

PANITIA PEMILIHAN – PENETAPAN -PENGANGKATAN
2020

Kpts KPU No 10/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/II/2020: 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN KLATEN SELATAN KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KLATEN TAHUN 2020.

ABSTRAK : Berdasarkan ketentuan Pasal 23 PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017; PKPU Nomor 15 Tahun 2019, sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 16 Tahun 2019.

Dalam Keputusan diatur tentang :menetapkan dan mengangkat:

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Agus Suprijanta	L	Damaran Rt 2/3 Gayamprit Klaten Selatan
2.	Topo Wiyadi	L	Rt 02/10 Dk Gadungmati Kajoran Klaten Selatan
3.	Yosnita Pangestu	P	Karangasem Rt 01/07 Karanglo
4.	Indra Jamal Pamilih	L	Tegalyoso Rt 11/06 Klaten Selatan
5.	Nur Setyawan, S.IP	L	Peum. Glodokan Indah No. B.29 Rt 01/07

Sebagai PPK KecamatanKlaten Selatan merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Kecamatan,masa kerja PPK selama 9 Bulan terhitung sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai 30 November 2020 .

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Februari 2020.